



**PUTUSAN**

**Nomor: 57/Pdt/2013/PT.Dps.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

<b><u>JOST</u></b>	<b><u>OSKAR</u></b>
<b><u>ALEXANDER.</u></b>	Pekerjaan Pensiunan, warganegara Swiss, beralamat di Jalan Gunung Salak, JPN 1 Denpasar-Bali, SKLD:10-66682 / P3 / 111 / 2011, yang berdasarkan Surat Kuasa Perwakilan (terlampir) sebagai perwakilan dan mewakili dari perusahaan pemilik merek-merek: OMEGA, RADO, SWATCH, LONGINES, TISSOST, MIDO, ETA, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada: <b>I Nyoman Karsana, SH.</b> , Advokat, WNI beralamat di Jalan Gatot Subroto 279, Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Pebruari 2013, semula sebagai PENGGUGAT, sekarang sebagai <b><u>PEMBANDING</u></b> ;-----

Melawan

Hal. 1 dari 11 No.57/Pdt/2013/PT.Dps.



**HERMAN,**

Laki-laki, pekerjaan swasta, umur 32 tahun, sebagai pemilik Herman Shop, beralamat di Jalan Puri Grenceng Gg. Mangga No.IV Lingkungan Tuban Griya, Kuta Badung atau Jalan Danau Tamblingan Hardys Sanur Lantai III, Sanur, Denpasar, Kewarganegaraan Indonesia No.HP 087863008760, semula sebagai TERGUGAT, , sekarang sebagai:  
**TERBANDING;**

----- Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

-----Telah membaca berkas perkara dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

----- Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam turunan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 746/Pdt.G/2012/PN.Dps., tanggal 12 Pebruari 2013 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 746 / Pdt.G / 2012 / PN.Dps. tersebut; -----



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa pada hari: **Senin, tanggal 25 Pebruari 2013** **Penggugat** melalui kuasa hukumnya bernama: **I NYOMAN KARSANA,SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Gatot Subroto 279 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Pebruari 2013 bertindak untuk dan atas nama **JOST OSKAR ALEXANDER selaku Penggugat**, mengajukan permohonan **banding** terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 746/Pdt.G/2012/PN.Dps., tanggal 12 Pebruari 2013; Hal tersebut sesuai Surat Permohonan Banding tanggal 25 Pebruari 2013 Perkara Nomor: 746/Pdt.G/2012/PN.Dps. yang ditandatangani oleh Paniitera Pengadilan Negeri Denpasar;

----- Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2013 permohonan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Tergugat; Hal tersebut nyata disebutkan dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 746/Pdt.G/2012/PN.Dps., tanggal 07 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

-----Menimbang, bahwa Pembanding (semula Penggugat) mengajukan Memori Banding tertanggal 08 Maret 2013 yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya bernama I Nyoman Karsana,SH., berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Pebruari 2013 dan surat memori banding tersebut sudah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/

Hal. 3 dari 11 No.57/Pdt/2013/PT.Dps.



Terbanding pada tanggal 20 Maret 2013 melalui Sekretaris Kelurahan Sanur; -----

----- Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar *sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi* dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut; Hal tersebut nyata disebutkan dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 746 / Pdt.G / 2012 / PN.Dps., masing-masing tertanggal 14 Maret 2013 dan tertanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denasar;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat tersebut diatas telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mohon kepada pengadilan Tinggi berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

*Primair:*

-----  
---

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Pebruari 2013 Nomor: 746/Pdt.G/2013 dengan mengadili sendiri;  
-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding dan menghukum Tergugat/Terbanding untuk



membayar ongkos perkara ini;

*Subsidiar:*

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri di Denpasar tersebut dengan memerintahkan supaya Pengadilan Negeri di Denpasar memeriksa lagi perkara ini dari permulaan; -----

---- Menimbang, bahwa permohonan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut diatas didasarkan atas alasan yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut: ---

1. Bahwa, pada tanggal 12 Pebruari 2013 yang telah dijadwalkan sebagai acara pembacaan jawaban Tergugat namun tiba-tiba pada tanggal tersebut majelis hakim justru membacakan putusan yang menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo dan menyatakan bahwa yang berwenang adalah Pengadilan Niaga, padahal pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili; -----
2. Pengadilan Negeri Denpasar telah secara aktif memutuskan sesuatu yang tidak di eksepsi oleh Tergugat/Terbanding bahkan Tergugat/Terbanding belum mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat; -----
3. Pengadilan Negeri Denpasar keliru menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 746/Pdt.G/2012/PN.Dps. karena hanya mendasarkan pada Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2001 tentang Merek seolah-olah hanya Pengadilan Niaga yang berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 5 dari 11 No.57/Pdt/2013/PT.Dps.



tersebut;

- 
4. Gugatan Penggugat didasarkan atas Pasal 1365 KUHPerdara dan berdasarkan fakta dan duduk perkaranya sudah jelas terbukti bila Tergugat/ Terbanding melakukan tindak pidana pelanggaran Merek sesuai Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2001 tentang Merek yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga pada tahap berikutnya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Memori banding tersebut diatas Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

-----Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermat berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 746/Pdt.G/2012/PN.Dps., tanggal 12 Pebruari 2013 serta Memori banding Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi mengemukakan pendapat atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut; ----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dalam Putusan Sela menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa jika Pengadilan Negeri menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara berarti Pengadilan Negeri tidak lagi memeriksa perkara tersebut lebih lanjut, atau pemeriksaan perkara berakhir dengan diucapkannya Putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tersebut tidak





berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa jika terdapat keadaan seperti tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara adalah Putusan Akhir, bukan Putusan Sela; -----

-----Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Denpasar **telah keliru** menyebut putusannya dalam perkara aquo sebagai putusan Sela karena dalam putusannya tersebut Pengadilan Negeri Denpasar jelas menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolut memeriksa perkara aquo dengan menyatakan bahwa yang berwenang adalah Pengadilan Niaga; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi memperbaiki kekeliruan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut diatas sehingga selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 746 / Pdt.G / 2012 / PN.Dps., tanggal 12 Pebruari 2013 dipandang sebagai putusan akhir, bukan putusan sela; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara aquo mendalilkan bahwa Tergugat sebagai pemilik Heri and Sani Shop telah menjual jam tangan yang mirip dengan merek-merek milik Penggugat yang ternyata palsu dan telah diperjualbelikan kepada masyarakat umum sehingga merugikan Penggugat sebagai pemilik dan pemegang hak atas merek yang sah; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang secara tanpa hak menggunakan

Hal. 7 dari 11 No.57/Pdt/2013/PT.Dps.



merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar sehingga dapat dimintakan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut; ----

-----Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, materi gugatan Penggugat tersebut diatas memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2001 tentang Merek yang secara tegas menentukan bahwa: Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

a. Gugatan ganti rugi, dan/atau

b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut;

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 15 tahun 2001 tentang Merek, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, Penggugat seharusnya **tidak** mengajukan gugatannya dalam perkara aquo kepada Pengadilan Negeri Denpasar karena berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 15 tahun 2001 tentang Merek**) yang berwenang secara absolut memeriksa, memutus dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah Pengadilan Niaga sehingga harus diajukan kepada Pengadilan Niaga dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 80 jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor: 15 tahun 2001 tentang





Merek dimana terhadap Putusan Pengadilan Niaga tentang merek tidak disediakan upaya hukum banding (Pasal 79 Undang-Undang Nomor: 15 tahun 2001 tentang Merek;

-----  
----- Menimbang, bahwa karena Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 15 tahun 2001 tentang Merek telah menentukan secara tegas dan jelas bahwa yang berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara-perkara tentang Merek adalah Pengadilan Niaga maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak beralasan menurut hukum Penggugat/ Pembanding menyatakan dalam memori bandingnya bahwa kewenangan Pengadilan Niaga tersebut hanya "----- **seolah-olah** " saja (tidak sungguh-sungguh/ tidak tegas/tidak jelas);  
-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa, sekalipun Penggugat/ Pembanding mendasarkan gugatannya pada Pasal 1365 KUHPerdara namun karena objek gugatannya mengenai Merek, maka gugatan Penggugat / Pembanding harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2001 tentang Merek, khususnya ketentuan dalam Bab XI tentang Penyelesaian Sengketa karena perkara-perkara tentang Merek telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri yakni dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2001 tentang Merek;  
-----

----- Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat sekarang Pembanding menyebutkan bahwa, Tergugat beralamat di Jalan Puri Grenceng Gg.mangga No.IV Lingkungan Tuban Griya, Kuta, Badung, atau Jalan Danau Tamblingan Hardys Sanur

Hal. 9 dari 11 No.57/Pdt/2013/PT.Dps.



lantai III, Sanur, Denpasar, Bali;

-----  
----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bertempat tinggal dan menjalankan kegiatan usahanya di Denpasar Bali maka berdasar Pasal 76 ayat (2) jo. Pasal 80 angka (1) jo. Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2001 tentang Merek jo. Keputusan Presiden Nomor: 97 tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga, Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Penggugat harus mengajukannya kepada Ketua **Pengadilan Niaga** pada Pengadilan Negeri Surabaya; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara perdata diatur dalam **Pasal 134 HIR** dan **Pasal 160 Rbg.**; Kedua ketentuan tersebut pada pokoknya menentukan bahwa, “--- dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak Pengadilan Negeri, maka **dalam taraf pemeriksaan mana pun juga kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim “berkewajiban” menyatakan hal itu karena jabatan; Atau hakim “wajib” menerangkan karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa/ berwenang untuk perkara itu;** -----

----- Menimbang, bahwa berlandaskan pada ketentuan hukum acara perdata tersebut diatas (**HIR dan Rbg**) Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, dalam hal telah nyata berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, **kewenangan** untuk memeriksa dan memutus suatu perkara perdata secara absolut **tidak** berada pada Pengadilan Negeri,



maka **hakim** atau **majelis hakim** karena **jabatannya berkewajiban dalam taraf mana pun juga** menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara yang dihadapkan kepadanya tersebut sekalipun pihak lawan (pihak Tergugat) belum mengajukan jawaban/tanggapan atas gugatan Penggugat dan/atau eksepsi, bahkan jika eksepsi tentang hal tersebut tidak diajukan oleh pihak lawan (pihak Tergugat) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Denpasar **tidak keliru** menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo sebelum Tergugat mengajukan jawaban/tanggapan dan/atau eksepsi dalam perkara aquo, dan sekaligus Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa alasan memori banding Penggugat/ Pembanding yang menyatakan sebaliknya adalah keliru sehingga pengadilan Tinggi menolaknya;  
-----

----- Menimbang, bahwa karena Pasal 76 ayat (1) jo. ayat (2) jo. Pasal 80 jo. Pasal 81 Undang-Undang Nomor: 15 tahun 2001 tentang Merek secara tegas dan jelas **hanya** memberikan kewenangan kepada Pengadilan Niaga untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara-perkara mengenai Merek dan tidak memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri maka atas dasar pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat, adalah **sudah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum** majelis hakim tingkat pertama, tanpa harus menunggu jawaban dan/ atau eksepsi dari Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara aquo ;  
-----

Hal. 11 dari 11 No.57/Pdt/2013/PT.Dps.



----- Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan permohonan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tidak berdasar hukum / tidak sesuai hukum yang berlaku;. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi menolak seluruh permohonan Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo **sudah tepat** dan **benar** menurut hukum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mempertahankan dan **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 746/Pdt.G/2012/PN.Dps., tanggal 12 Pebruari 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut diatas;

-----Menimbang, bahwa karena dalam tingkat banding gugatan Penggugat tetap dinyatakan tidak dapat diterima maka menurut hukum Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut disebutkan dalam amar putusan ini; -----

----- Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor: 15 tahun 2001 tentang Merek, ketentuan-ketentuan hokum acara perdata dalam Rbg., serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

### **M E N G A D I L I**



- **Menerima** permintaan banding dari Penggugat; -----
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 746/Pdt.G/2012/PN.Dps., tanggal 12 Pebruari 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut diatas;  
-----  
-----
- **Menghukum** Penggugat membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi pada hari : **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2013** yang terdiri dari **PUTU SUPADMI,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARTONO ABDUL MURAD,SH.MH.** dan **SONHAJI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasar atas Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 24 April 2013 Nomor: 57/ Pen.Pdt/2013/PT.DPS., putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal **27 Agustus 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dihadiri oleh hakim-hakim anggota, didampingi oleh **NI WAYAN SADIASIH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa

Hal. 13 dari 11 No.57/Pdt/2013/PT.Dps.



dihadiri oleh pihak-pihak berperkara maupun kuasa hukumnya; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

HARTONO ABDUL MURAD,SH.MH.PUTU SUPADMI,SH

ttd.

SONHAJI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

NI WAYAN SADIASIH, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Redaksi putusan ..... Rp.  
5.000.-

2. Materai ..... Rp.  
6.000.-

3. Pemberkasan .....  
Rp.139.000.-

Jumlah .....  
Rp.150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah).





Untuk Turunan Resmi,

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

**I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum.**

NIP. 19541231 198003 1 026.

Hal. 15 dari 11 No.57/Pdt/2013/PT.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)